



SALINAN

PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR : 7 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS III PEMBAHAS
RENCANA PEMBANGUNAN INSDUSTRI KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2019-2039

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan penyampaian Raperda Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2039 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Musyawarah serta usulan keanggotaan dari Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka perlu membentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah yang dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 Nomor 04) ;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : 1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 30 Juli 2020 ;

2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk pada tanggal 10 Agustus 2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus III Pembahas Raperda Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2039, dengan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : 1. Panitia Khusus III sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut :
- a. Membahas Raperda Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2039;
 - b. Melaporkan hasil penyelesaian tugas kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam Rapat Paripurna.
2. Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mulai melaksanakan tugas sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020.
- KETIGA : 1. Panitia Khusus III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tersebut pada diktum KESATU dinyatakan bubar setelah masa tugasnya berakhir sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 2 Keputusan ini.
2. Masa tugas Panitia Khusus III sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diperpanjang apabila dipandang perlu yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas pertimbangan Badan Musyawarah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk

Pada tanggal : 10 Agustus 2020

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

TATIT HERU TJAHOJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten Nganjuk

ttd.

Drs. DJOKO WASISTO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19630211 198803 1 014

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS III PEMBAHAS RAPERDA TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INSDUSTRI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019-
2039.

No	Nama	Jabatan	Fraksi
1.	Sumardi, SH	Ketua	Partai Golkar
2.	Moh. Imron, S.Pdi	Wakil Ketua	NasDem-PPP
3.	Mokhamat Bintari	Anggota	PDI Perjuangan
4.	Anik Rahayu, SE	Anggota	PDI Perjuangan
5.	Suwarsi, S.Sos	Anggota	PDI Perjuangan
6.	R. Puguh Santoso	Anggota	PDI Perjuangan
7.	Agus Setyantoro, S.Sos	Anggota	PKB
8.	Burhanudin EL Arif	Anggota	PKB
9.	H.Abdul Had AS	Anggota	PKB
10.	Purwanto	Anggota	Partai Hanura
11.	Kamto	Anggota	Partai Gerindra
12.	Chalimah Annajiyah	Anggota	Partai Gerindra
13.	Maria Tunda Dewi S.Sos M.Si	Anggota	Partai Golkar
14.	M. Fauzi Irwana, SE	Anggota	DKI
15.	Eko Wahyu M.D, S.Sos	Anggota	DKI

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

TATIT HERU TJAHJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten Nganjuk

ttd.

Drs. DJOKO WASISTO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19630211 198803 1 014